

## **Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur**

**Saifudin<sup>1)</sup>, \*Farid Nofiard<sup>2)</sup>, Amanda Clara Aprilia<sup>3)</sup>,**

<sup>1),2),3)</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

\*Email Korespondensi : farid.nofiard@ulm.ac.id

### **Abstrak**

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang, dimana pada proses implementasi program di desa Agung Mulya mengalami kendala. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan langsung tunai di desa Agung Mulya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai di desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari proses penyaluran dan evaluasi yang belum optimal dimana pada proses penyaluran dana masih terjadi keterlambatan, dan pada proses evaluasi dilaksanakan setiap satu tahun sekali sehingga kendala yang terjadi disetiap pembagian dana tidak langsung dicarikan solusi. Sedangkan untuk proses pendataan dan pemantauan sudah optimal karena pada proses pendataan dilaksanakan mulai dari bawah dan keputusan diambil dari hasil musyawarah, untuk pemantauan di setiap kegiatan program tersebut selalu melibatkan perwakilan BPD desa Agung Mulya. Saran kepada pemerintah desa perlu melakukan evaluasi rutin setelah melakukan proses penyaluran dana untuk mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi. Kepada masyarakat penerima bantuan sebaiknya memanfaatkan dana bantuan sebagai modal usaha, contohnya seperti usaha kripik.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Desa.

### **Abstract**

*The Direct Cash Assistance Program is being put into action in Agung Mulya Village, located in the Telaga Antang District. This study was carried out to find out how the direct cash assistance program is put into practice in Agung Mulya village. The method used for the research is a qualitative approach that focuses on describing things, and it is based on Policy Implementation Theory. The findings of this study show that the direct cash assistance program in Agung Mulya village, located in the Telaga Antang sub-district of East Kotawaringin district, is not working as well as it should. This is clear from the not-so-great way funds are distributed and evaluated. There are still delays in how the funds are handed out, and the evaluation only happens once a year. Because of this, any issues that come up with fund distribution are not dealt with right away. At the same time, the ways we gather and check data are working well because we collect information starting from the grassroots level, and we make decisions based on what comes out of our discussions. To keep an eye on things, members of the village's BPD (Village*

*Consultative Body) are always part of every activity in the program. Suggestion for the village government: It is important to do regular checks after the money is distributed to spot any problems and come up with solutions. For those receiving the aid, it's a good idea to use the aid money as investment for a business, like starting a chip company, for instance.*

**Keywords:** *Implementation, Direct Cash Assistance Program, Village.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah memegang posisi strategis dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan karena menjadi aktor yang paling dekat dengan kebutuhan, persoalan, serta dinamika masyarakat di tingkat lokal. Kedekatan tersebut memungkinkan pemerintah daerah memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih kontekstual sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, pemerintah perlu mendorong transformasi pelayanan ke arah digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam memperoleh layanan sehingga pemerintah dituntut mampu menyesuaikan mekanisme pelayanan dengan kebutuhan yang semakin cepat, mudah, dan transparan (Kusworo & Sartika, 2025). Dalam praktiknya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan, memperkuat kesejahteraan sosial, serta memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang (Purnamawati et al., 2025). Kemiskinan merupakan fenomena global yang terjadi di belahan dunia. Jika Anda mendengar kata "kemiskinan", Anda pasti sudah terbayang bahwa seseorang dianggap miskin jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (Dewi & Andrianus, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berstatus berkembang, maka isu kemiskinan di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, pengangguran, pendapatan masyarakat dan juga lainnya (Setyawardani et al., 2020). Menurut data BPS pada Maret 2024 tingkat kemiskinan sebanyak 25,22 jiwa atau 9,30% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu 279 juta jiwa (Surahman, 2025).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatur upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah (Hardiyansyah & Amin, 2025). Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengurangi kemiskinan, seperti mengembangkan model program dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jamkesmas, Program Kartu Indonesia Sehat, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lainnya (Prawiradinata, 2020).

Berdasarkan program penanggulangan kemiskinan di atas, peneliti memilih untuk berkonsentrasi pada Program Bantuan Langsung Tunai. Program ini adalah salah satu program pemerintah yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, menghindari penurunan kesejahteraan mereka, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Didit Waluyo et al., 2025).

Perubahan penggunaan Dana Desa berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang mengalihkan penggunaan dana desa untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 (Saroh & Panjaitan, 2021). Kehadiran program ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial pada situasi darurat, terutama ketika banyak rumah tangga mengalami penurunan pendapatan,

pemutusan hubungan kerja, serta keterbatasan akses terhadap aktivitas ekonomi produktif. Dalam pelaksanaannya, BLT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah meningkatnya tingkat kemiskinan akibat tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan BLT sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendataan penerima, transparansi distribusi bantuan, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan (Haidar & Wahyu Widyaningsih, 2025).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebelumnya sudah pernah dilaksanakan sebelum terjadi Pandemi COVID-19, Program tersebut pertama kali dicetuskan di Indonesia pada tahun 2005 oleh Jusuf Kalla pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada awalnya Program Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan untuk memberikan keringanan penurunan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program ini dilaksanakan dengan tujuan dapat membantu masyarakat miskin yang terkena dampak atas kenaikan bahan bakar minyak, karena kenaikan bahan bakar minyak berpengaruh pada kenaikan harga barang dan jasa (Fawa'id, 2020).

Desa Agung Mulya memulai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2020. Pada tahun itu terjadi wabah COVID-19, penyakit yang berbahaya, yang berdampak besar pada kehidupan sehari-hari orang, terutama ekonomi. Program Bantuan Langsung Tunai dibuat oleh pemerintah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan yang terkena dampak pandemi Covid-19. Desa Agung Mulya terletak di Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Agung Mulya memiliki 1.719 penduduk, dengan 4 RW dan 8 RT.

Pada proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di desa Agung Mulya mengalami kendala. Karena terjadi beberapa kendala

sehingga mempengaruhi proses implementasi program di desa Agung Mulya. Berdasarkan dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 November 2024, peneliti menanyakan beberapa hal seperti jumlah penduduk, jumlah penerima manfaat, bagaimana proses penentuan penerima Manfaat, sejak kapan program tersebut terlaksana, dan bagaimana proses penyaluran dana. Sehingga peneliti menyadari adanya kendala yang dialami pemerintah desa dalam pelaksanaan program tersebut, dari observasi awal yang dilakukan peneliti ini mendapatkan fakta bahwa pada proses penyaluran dana mengalami kendala. Permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan pemerintah desa dalam membagikan dana, dimana pada peraturan harusnya dibagikan setiap bulan tetapi fakta dilapangan menyatakan bahwa dana tersebut dibagikan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Hal ini di dasari keterangan yang diberikan oleh sekretari desa Agung Mulya.

Desa Agung Mulya tidak memiliki catatan kemiskinan ekstrem untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, pemerintah desa Agung Mulya memberikan beberapa kriteria. Sehingga calon penerima manfaat yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang ada akan di hapus dari daftar calon penerima manfaat. Selain harus memenuhi kriteria penerima manfaat yang ada, nama calon penerima manfaat akan di pilih lagi melalui musyawarah desa khusus yang membahas mengenai program Bantuan Langsung Tunai. Musyawarah tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan yaitu RT, RW, BPD, LPMD, dan LINMAS.

Pada tahun 2024 penerima manfaat bantuan berjumlah 28 orang, sedangkan pada tahun 2025 penerima manfaat bantuan berjumlah 30 orang. Dari data tersebut menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat pada program bantuan langsung tunai mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya, yaitu bertambah sebanyak 2 orang. Dana program tersebut berasal dari dana desa yang khusus dianggarkan 15% untuk program bantuan langsung tunai sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang dialami pemerintah desa Agung Mulya diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur karena di samping praktek pelaksanaan sudah tidak sesuai dengan aturan juga penentuan kreteria bagi penerima manfaat banyak tergolong mampu dalam arti jauh dari kemiskinan, namun uniknya intensitas penerima BLT justru mengalami peningkatan.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan dari pokok masalah yang sudah dianalisis, yaitu mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Agung Mulya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang bertujuan meneliti suatu masalah dengan cara merumuskan permasalahan lalu meneliti dengan cara mendalam yaitu pengamatan, pencatatan, wawancara, dan terlibat dalam proses penelitian guna menemukan penjelasan berupa pola-pola, deskripsi dan menyusun indikator (Annasthasya et al., 2025). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menyampaikan data-data fakta dengan cara menggambarkan secara lebih spesifik tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan yang sedang di teliti (Lathifah Hanum et al., 2025). Melalui apa yang peneliti lihat mengenai proses implementasi program bantuan langsung tunai di desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun instrument utama yang diperlukan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara yang telah dibuat, dan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses penelitian seperti buku, alat tulis, alat pendukung wawancara seperti kamera, perekam gambar dan perekam suara.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan berbagai informan, termasuk pihak DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Desa Agung Mulya, Sekretaris Desa Agung Mulya, Ketua BPD Desa Agung Mulya, Ketua RT Desa Agung Mulya, Masyarakat penerima manfaat, untuk memahami Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai. Proses pengambilan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap implementasi BLT dan respons masyarakat, wawancara mendalam baik secara tatap muka maupun jarak jauh, serta dokumentasi dari laporan kinerja, dan dokumen terkait. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber primer dan skunder.

## **PEMBAHASAN**

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, di mana dalam bagian ini akan membahas hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Desa Agung Mulya, dan penerima dana bantuan yang berlandaskan dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Marilee S. Grindle (Narayana et al., 2025) yang di kaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Herdawati & Apriani, 2025).

### **Keberhasilan implementasi kebijakan publik di ukur dari proses hasil akhir**

#### **a) Proses Pelaksanaan Kebijakan**

Faktor pertama untuk melihat suatu implememntasi kebijakan itu berhasil atau tidak, dilihat dari proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaan kebijakan ini mempertanyakan apakah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan yang sudah dibuat yang merujuk pada aksi kebijakannya (Rahmawati et al., 2026). Hasil analisis dari proses pelaksanaan kebijakan pada program BLT ini adalah di

anggap sudah sesuai, karena pada proses pelaksanaannya berlandaskan pada peraturan Menteri Desa dan Menteri Keuangan. Apabila dikaitkan dengan teori Merilee S. Grindle proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai sudah terlaksana dengan baik karena pada proses pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

#### **b) Tujuan Kebijakan**

Kebijakan pasti dibuat dengan tujuan. Salah satu tujuan program Bantuan Langsung Tunai adalah untuk membantu orang-orang miskin di masyarakat yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Chairunnisa et al., 2023). Hasil analisis dari tujuan kebijakan suatu program adalah untuk mengurangi dan membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tujuan ini pelan-pelan tercapai karena sesuai data BAPENDA jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur berkurang. Jika dilihat dari teori Merilee S. Grindle tujuan kebijakan sudah berjalan sesuai tujuan yang ada yakni untuk membantu masyarakat miskin penerima manfaat.

### **Keberhasilan Implementasi kebijakan publik menurut Grindle sangat ditentukan oleh Tingkat penerapan isi kebijakan.**

#### **a) Kepentingan-Kepentingan Yang Memengaruhi**

Pada kasus ini, kepentingan-kepentingan yang memengaruhi berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hasil analisis kepentingan-kepentingan yang memengaruhi, hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat miskin

yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka adalah yang paling penting (Bedha, 2024). Penerima manfaat ini tidak asal didata begitu saja, proses penjangkaran dilakukan mulai pada tingkat RT dan dilakukan musyawarah bersama jajaran pengurus desa. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya ketidak tepatan sasaran program. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat penerima dalam bidang ekonomi.

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori Merilee S. Grindle pada kepentingan kelompok sasaran dapat dikatakan bahwasanya tercapai dan termuat dalam tujuan program.

#### **b) Tipe manfaat**

Pada proses implementasi suatu kebijakan tentunya ada sebuah usaha yang dilakukan dengan harapan ada manfaat yang dihasilkan (Nur Rahman & Nurzaman, 2023). Selama proses pelaksanaan implememntasi kebijakan tentunya akan mempengaruhi hasil akhirnya. Sehingga sebuah kebijakan harus memiliki beberapa manfaat yang akan membantu pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini mampu menjadikan sebuah pendorong pada pelaksanaan kebijakan dan menjadi fokus tujuan pada suatu kebijakan. Hasil analisis dari manfaat program ini bagi pemerintah desa dan pihak yang terkait berdampak positif. Dengan adanya program ini membantu pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat penerima manfaat. Menurut teori Merilee S. Grindle aspek manfaat dalam program ini sudah dapat tergolong positif namun Bantuan ini tidak mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan dikarenakan adanya aturan yang menyebutkan hanya dapat dianggarkan 15% dari dana desa.

### **c) Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai**

Kebijakan yang telah dibuat tentunya diharapkan dapat membuat suatu perubahan, oleh karena itu kebijakan harus memiliki tujuan atau target yang jelas untuk kedepannya (Silvy et al., 2024). Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terhadap target apakah telah mencapai derajat perubahan yang ingin di capai menunjukkan bahwasannya program bantuan ini dapat menghasilkan perubahan. Program Bantuan Langsung Tunai ini bertujuan untuk membantu orang miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Masyarakat penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Jika dikaitkan dengan teori Merilee S. Grindle maka derajat perubahan sudah tercapai.

### **d) Letak Pengambilan Keputusan**

Proses pengambilan keputusan ini sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan, sehingga diharapkan bahwa proses ini memungkinkan untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat dan menunjukkan arah perubahan saat kebijakan dijalankan (Marwiyah et al., 2024). Hasil analisis dari letak pengambilan keputusan ada beberapa pihak yang terlibat yaitu Perangkat desa, RT, RW, BPD, LPMD, dan LINMAS. Keputusan yang diambil bersama ialah penetapan kriteria masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, melalui musyawarah yang dilaksanakan penetapan kriteria ini sangat betul-betul diperhatikan karena penggunaan kriteria ini dalam jangka panjang yaitu dalam 1 tahun anggaran. Adapun secara spesifik kriteria tersebut adalah masyarakat dengan “Kemiskinan Ekstrim”, dikarenakan kriteria tersebut tidak ada di desa Agung Mulya maka digantikan dengan “Masyarakat Kehilangan Mata

Pencaharian, Sakit menahun/Kronis/Disabilitas, Lanjut Usia, dan Perempuan Kepala Keluarga Miskin”.

Bila hasil tersebut dikaitkan dengan teori Merilee S. Grindle dapat dikatakan kejelasan dalam pengambilan keputusan sudah tercapai dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

#### **e) Pelaksanaan Program**

Pelaksana program yang kompeten sangat penting selama proses pelaksanaan kebijakan karena keberhasilannya mempengaruhi keberhasilan kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan program merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan kebijakan karena mereka yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis dari peneliti pada Pemerintah Desa Agung Mulya selaku pelaksana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan program penyaluran tersebut telah terlaksana, dan pelaksanaan program tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan peraturan-peraturan yang mengatur program tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada proses penyaluran sering terjadi keterlambatan pembagian dana, dimana pada peraturan yang ada dana harusnya dibagikan setiap bulan kepada penerima manfaat tetapi yang terjadi dilapangan dana biasanya dibagikan tiap 2-3 bulan sekali. Dari hasil wawancara dengan kepala desa hal tersebut terjadi karena dana dari pusat lambat turun. Sedangkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hal itu terjadi karena keterlambatan pihak desa menyetorkan anggaran belanja mereka sehingga dana tersebut tidak dapat diproses tepat waktu. Jika dikaitkan dengan teori Merilee S. Grindle hasil analisis tersebut dalam pelaksanaan program belum tercapai hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pada penyaluran dana

dimana pada proses penyaluran dana dilaksanakan tidak sesuai peraturan yang ada.

Kepada Pemerintah desa perlu untuk melakukan evaluasi ulang terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat (BLT) sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh aturan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kepada Masyarakat sebagai penerima manfaat perlu dituntut kesadaran hukum apakah berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

#### **f) Sumberdaya Digunakan**

Sumberdaya adalah salah satu hal yang dapat memengaruhi terhadap tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan (Putri & Sri, 2024). Meskipun kebijakan telah dibuat dengan baik dan komunikasi berjalan lancar, tetapi apa bila sumberdaya yang ada kurang memadai maka kebijakan tidak akan dapat di implementasikan secara efektif. Hasil analisis peneliti terhadap sumber daya manusia yang digunakan dalam proses penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( pemerintah desa, BPD, dan RT). Dalam penyaluran sumberdaya yang paling banyak terlibat ialah pemerintah desa itu sendiri, hal ini dikarenakan pemerintah desa lah yang dianggap paling berkompeten dalam tahapan penyaluran BLT-Dana Desa. Sedangkan untuk sumberdaya dana dianggap juga sudah memadai karena sesuai ketentuan yang ada, diambil 15% dari dana desa dan setiap penerima manfaat mendapatkan Rp 300.000 tiap bulannya. Untuk sumberdaya fasilitas juga dikatakan memadai karena untuk proses penyalurannya sudah ada tempat tetap yaitu balai desa Agung Mulya. Apabila dikaitkan dengan teori Merilee S.

Grindle hasil analisis dalam aspek sumberdaya yang digunakan dapat dikatakan sudah optimal.

**PERMEN Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai dasar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, meliputi 3 proses (Fakhri & Ma'ruf, 2023) sebagai berikut:

**a) Proses Pendataan**

Proses pendataan yang di laksanakan pada Program Bantuan Langsung Tunai didesa Agung Mulya sesuai hasil wawancara dengan perangkat desa adalah pada proses pendataan awal dilakukan oleh ketua RT masing-masing mulai dari RT 1 sampai 8, mereka melakukan pendataan siapa saja yang menurut mereka sesuai dengan kriteria program. Setelah dilakukan pendataan oleh ketua RT maka data-data nama calon penerima bantuan tersebut di laporkan kepada pemerintah desa, setelah data-data sudah lengkap pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa khusus membahas mengenai siapa saja yang berhak mendapat batuan tersebut dengan harapan agar tidak salah sasaran. Musyawarah ini dihadiri oleh beberapa perwakilan mulai dari RT, RW, LINMAS, BPD, LPMD, dan perangkat desa. Jadi keputusan yang di ambil untuk keberlangsungan program tersebut sesuai keputusan bersama.

**b) Proses Penyaluran**

Proses penyaluran dana dilakukan oleh perangkat desa, yaitu oleh kaur umum, kaur keuangan, sekretaris desa dan petugas lainnya. Proses penyaluran dana dibagikan secara

langsung dengan uang tunai berjumlah Rp 300.000/bulan. Tetapi sesuai hasil wawancara dengan kepala desa proses penyaluran dana mengalami kendala yaitu keterlambatan pembagian dana. Dimana harusnya dana tersebut disalurkan setiap bulan, tetapi fakta dilapangan dilaksanakan 2 sampai 3 bulan sekali. Sesuai keterangan yang diberikan oleh kepala desa Agung Mulya, hal ini terjadi karena keterlambatan dana dari pemerintah daerah. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini terjadi karena keterlambatan pihak desa menyerahkan data anggaran belanja mereka sehingga dana tidak bisa di cairkan tepat waktu.

### **c) Pemantauan dan Evaluasi**

Proses pemantauan pada program Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan oleh BPD desa Agung Mulya, dimana BPD ini mengawasi proses pendataan dan proses penyaluran dana. Setiap proses pelaksanaan program BPD selalu melibatkan perwakilan, apa bila ketua BPD tidak bisa hadir maka akan diwakilkan oleh anggotanya. Sedangkan pada proses evaluasi dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada saat dilaksanakan Musyawarah desa khusus untuk program BLT, pada saat musyawarah tidak hanya melakukan evaluasi tetapi juga melaksanakan pendataan ulang terkait calon penerima bantuan

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa Agung Mulya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Indikator *Proses pendataan* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dianggap sudah optimal. Karena dilaksanakan mulai dari tingkatan bawah, yaitu pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh ketua RT lalu diserahkan

kepada pihak desa untuk dilakukan proses verifikasi data. Hal ini dapat meminimalisir ketidak tepatan sasaran program tersebut dan *Proses penyaluran* dana dianggap belum optimal dikatakan demikian karena pada proses penyaluran masih mengalami kendala, yaitu keterlambatan dalam pembagian dana. Di dalam peraturan seharusnya dilaksanakan setiap bulan tetapi dilapangan dilaksanakan setiap 2 sampai 3 bulan sekali selanjutnya *Proses pemantauan* dan *evaluasi* sudah optimal karena disetiap pelaksanaan program ada perwakilan BPD untuk memantau keberlangsungan program. Sedangkan untuk evaluasi belum optimal karena dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Bedha, M. M. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGUNAN FASILITAS SANITASI DASAR DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TAHUN 2023. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 4(06), 43–54. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i06.1674>
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2408>
- Didit Waluyo, Fenti Prihtini Tui, & Yakob Noho Nani. (2025). EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI MELALUI DANA DESA STUDI KASUS DI KECAMATAN TOLINGGULA. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 178–187. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209>
- Fakhri, A., & Ma'ruf, M. F. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASYARAKAT MISKIN

- TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOHARUM KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN. *Publika*, 2593–2608. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2593-2608>
- Fawa'id, M. W. (2020). Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Studi Komparatif Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab RA. *El Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v6i2.185>
- Haidar, A. H., & Wahyu Widyaningsih, T. (2025). Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Metode Weighted Product. *Jurnal SISKOM-KB (Sistem Komputer Dan Kecerdasan Buatan)*, 8(2), 134–141. <https://doi.org/10.47970/siskom-kb.v8i1.762>
- Hardiyansyah, R., & Amin, M. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIREBON. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 149–161. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.208>
- Herdawati, H., & Apriani, F. (2025). KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA TANJUNG PREPAT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 190/PMK.07 TAHUN 2021. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara )*, 22(2), 230–242. <https://doi.org/10.46730/jiana.v22i3.8220>
- Kusworo, K., & Sartika, I. (2025). PERAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM Mendukung Kepemimpinan Efektif Pada Operasi SAR. *Jurnal Caraka Prabu*, 9(2), 259–283. <https://doi.org/10.36859/jcp.v9i2.4156>
- Lathifah Hanum, Devi Nisa Astria, Tia Imara, Rully Hidayatullah, & Harmonedi, H. (2025). Telaah Konsep Dasar Penelitian Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 442–453. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1014>
- Marwiyah, S., Rahmadi, A. N., & Wahyuni, N. T. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBatasan Usia Pernikahan Anak (STUDI KASUS DI DESA LAMBANGKUNING, KECAMATAN LUMBANG, KABUPATEN PROBOLINGGO). *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 186. <https://doi.org/10.31602/as.v9i2.15682>
- Narayana, A. A. N. S., Wijaya, K. A. S., & Gek Aris Veratiani. (2025). Implementasi Kebijakan e-Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(6). <https://doi.org/10.61292/shkr.295>

- Nur Rahman, I., & Nurzaman, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BIDANG PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 3(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.438>
- Prawiradinata, R. S. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa*.
- Purnamawati, N., Muzdalifah, S., & Nofiard, F. (2025). Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Implikasinya Pada Pembangunan Ekonomi Rural Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kelurahan Kuin Utara Banjarmasin. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v9i1.3541>
- Putri, P. A. W., & Sri, S. W. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN NGANJUK. *Journal Publicuho*, 7(2), 579–590. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394>
- Rahmawati, K., Yulyana, E., & Aryani, L. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 9(01), 878–892. <https://doi.org/10.36341/jdp.v9i01.6794>
- Saroh, A. Z., & Panjaitan, R. P. (2021). BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD). *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 110–134. <https://doi.org/10.33509/jan.v27i2.1515>
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak bantuan PKH terhadap masyarakat miskin di kelurahan Bumi Nyiur kecamatan Wanea kota Manado. *HOLISTIK: Journal of Social and Culture*, 3(2).
- Silvy, F. A., Sukristyanto, A., & Basyar, M. R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALUR LUAR LINGKAR BARAT DI KOTA SURABAYA. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 4(05), 166–178. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1644>
- Surahman, E. (2025). *Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2025*.